



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa penyandang disabilitas memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia untuk hidup dan berkembang secara adil dan bermartabat berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyandang disabilitas di Kabupaten Sigi hidup dalam kondisi rentan, terbelakang dan/atau miskin membutuhkan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak serta pemberdayaan dari Pemerintah Daerah secara terencana yang dilaksanakan terpadu dengan mendorong peran serta masyarakat dalam rangka terwujudnya kehidupan sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
2. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
3. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
4. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
5. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.

6. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
7. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
8. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
9. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten yang selanjutnya disebut RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas Kabupaten.
10. Analisis Inklusif Berbasis Data adalah suatu pendekatan analisis kebijakan, program, dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk mengetahui perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
11. Pernyataan Anggaran Disabilitas adalah sebuah dokumen yang disusun oleh Perangkat Daerah yang berisi program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang telah merespon perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
12. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin nikmat atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
13. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada Jalur Pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
14. Pendidikan Dasar Secara Inklusif adalah pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan Penyandang Disabilitas di sekolah reguler tingkat pendidikan dasar.
15. Lembaga Penyelenggara Pendidikan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

16. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
17. Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh Penyandang Disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
18. Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup Penyandang Disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
19. Habilitasi adalah upaya mengoptimalkan fungsi tubuh yang ada untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak ada melalui bantuan medik, sosial, psikologik, dan keterampilan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya.
20. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
21. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
22. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
23. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum, baik swasta maupun negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain atau usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
24. Insentif adalah tambahan penghasilan berupa uang, barang dan sebagainya yang diberikan kepada perusahaan untuk meningkatkan gairah kerja.
25. Disinsentif adalah pencabutan pemberian insentif kepada perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan.
26. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

27. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
28. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
29. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
30. Kabupaten adalah Kabupaten Sigi.
31. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
32. Bupati adalah Bupati Sigi.
33. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Sigi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
34. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi sosial.
35. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum.

Pasal 2

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasarkan:

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa Diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan Kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Pasal 3

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;

- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan;
- b. hak Penyandang Disabilitas;
- c. perencanaan;
- d. pelaksanaan;
- e. Aksesibilitas;
- f. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
- g. tim koordinasi RAD Penyandang Disabilitas;
- h. partisipasi masyarakat;
- i. Insentif dan Disinsentif;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. pendanaan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 5

Dalam rangka Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas secara sistematis, komprehensif, rasional, konsisten dan implementatif;
- b. melaksanakan kriteria, standar, prosedur dan persyaratan penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan Insentif bagi Perusahaan yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas, menyelenggarakan usaha/kegiatan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, dan/atau memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas;
- d. memberikan penghargaan bagi masyarakat yang berperan serta secara luar biasa dalam upaya

- Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- e. mengembangkan dan memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak dalam melakukan penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - f. melakukan kampanye dan sosialisasi terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 6

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam memberikan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (3) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 7

- (1) Penyandang Disabilitas berhak:
 - a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;
 - m. Aksesibilitas;
 - n. Pelayanan Publik;
 - o. Pelindungan dari bencana;
 - p. Habilitasi dan rehabilitasi;
 - q. Konsesi;
 - r. pendataan;
 - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;

- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
 - d. mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
 - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
 - g. mendapatkan pendampingan sosial.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan untuk Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas disusun untuk:
 - a. jangka panjang;
 - b. jangka menengah; dan
 - c. jangka pendek.

Pasal 9

- (1) Perencanaan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan perencanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak

Penyandang Disabilitas dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

- (2) Perencanaan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan diintegrasikan ke dalam dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Perencanaan jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b merupakan perencanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Perencanaan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten.
- (3) RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten disusun mengacu pada:
 - a. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas;
 - b. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi; dan
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah menyusun RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penyusunan RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melibatkan Perangkat Daerah terkait, unsur Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan sesuai kebutuhan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Perencanaan jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada ayat (2) huruf c merupakan perencanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah.
- (3) Program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mengacu pada RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten.
- (4) Instrumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Analisis Inklusif Berbasis Data; dan
 - b. Pernyataan Anggaran Disabilitas.

- (5) Dalam hal RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten belum ditetapkan, program dan kegiatan Perangkat Daerah terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten mengacu pada Peraturan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Analisis Inklusif Berbasis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a merupakan kajian terhadap kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas berdasarkan kepada:
 - a. usia;
 - b. jenis kelamin;
 - c. hambatan dan kebutuhan;
 - d. ragam kondisi disabilitas; dan
 - e. potensi yang dimiliki.
- (2) Analisis Inklusif Berbasis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a dilakukan dengan mengidentifikasi kesenjangan antara Penyandang Disabilitas dan bukan Penyandang Disabilitas serta permasalahan yang berkaitan dengan akses, kontrol, dan manfaat serta memperhatikan aspek pencegahan terhadap kesenjangan yang lebih tinggi.
- (3) Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b memberikan informasi bahwa suatu kegiatan dirancang oleh Pemerintah Daerah dalam rangka Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b memberikan informasi bahwa suatu biaya telah dialokasikan pada rincian *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Disabilitas.
- (5) Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b di Kabupaten disusun selaras dengan penyusunan Analisis Inklusif Berbasis Data.
- (6) Perangkat Daerah menyusun Pernyataan Anggaran Disabilitas di tingkat Kabupaten yang berisikan Analisis Inklusif dan Pernyataan Anggaran Disabilitas pada saat penyusunan rencana kerja satuan kerja Perangkat Daerah.
- (7) Pernyataan Anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selanjutnya diserahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bendahara umum Daerah.

BAB V
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. keadilan dan perlindungan hukum;
 - b. pendidikan;
 - c. pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi;
 - d. kesehatan;
 - e. politik;
 - f. keagamaan;
 - g. keolahragaan;
 - h. kebudayaan dan pariwisata;
 - i. kesejahteraan sosial;
 - j. infrastruktur;
 - k. pelayanan publik;
 - l. pelindungan dari bencana;
 - m. Habilitasi dan rehabilitasi;
 - n. Konsesi;
 - o. pendataan;
 - p. komunikasi dan informasi;
 - q. perempuan dan anak; dan
 - r. pelindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Bagian Kedua
Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak keadilan dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a wajib:
 - a. menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya;
 - b. menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan

- dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang mempunyai masalah dengan hukum; dan
 - d. melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparaturnegara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui pemberian fasilitasi bantuan hukum berupa pendampingan, konsultasi dan advokasi hukum.
 - (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui penyuluhan, seminar, atau publikasi.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pendidikan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dalam pemberian kesetaraan, Pelindungan dan Pemenuhan hak pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b wajib:
 - a. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas pada pendidikan anak usia dini dan Pendidikan Dasar;
 - b. memfasilitasi Penyandang Disabilitas pada pendidikan khusus kewenangan Provinsi; dan
 - c. memberikan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.
- (2) Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (3) Selain oleh Pemerintah Daerah, pemberian kesetaraan, Pelindungan dan Pemenuhan hak pendidikan dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan swasta.
- (4) Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak pendidikan oleh penyelenggara pendidikan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak bagi penyelenggara pendidikan swasta untuk:

- a. menjamin Kesamaan Kesempatan Penyandang Disabilitas sebagai peserta didik pada jalur dan jenjang Pendidikan Dasar secara inklusif;
 - b. menjamin Kesamaan Kesempatan Penyandang Disabilitas sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada jalur dan jenjang Pendidikan Dasar secara inklusif; dan
 - c. menjamin Kesamaan Kesempatan Penyandang Disabilitas untuk menjadi pendidik dan/atau tenaga kependidikan pada jalur dan jenjang Pendidikan Dasar secara inklusif.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyiapan dan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - d. penyediaan kurikulum.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap dengan memprioritaskan Lembaga Penyelenggara Pendidikan swasta yang sudah menerima peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemberian fasilitasi secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai dengan seluruh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dapat menyediakan Akomodasi yang Layak bagi peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (5) Pemberian fasilitasi dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dan perusahaan swasta dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c wajib menjamin Penyandang Disabilitas untuk:
- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau swasta tanpa Diskriminasi;
 - b. memperoleh upah yang sama dengan Tenaga Kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
 - c. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
 - d. tidak diberhentikan karena alasan Disabilitas;
 - e. mendapatkan program kembali bekerja;

- f. mendapatkan penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
 - g. mendapatkan kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
 - h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan minimal melalui:
- a. menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah Daerah dan/atau swasta yang bersifat inklusif dan mudah diakses;
 - c. menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem Jaminan Sosial Nasional di bidang ketenagakerjaan; dan
 - d. mempekerjakan minimal 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja pada Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh Perusahaan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan minimal melalui:
- a. penyediaan mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas;
 - b. penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
 - c. jaminan agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan; dan
 - d. mempekerjakan minimal 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional;
 - c. pembekuan perizinan berusaha; dan
 - d. pencabutan perizinan berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Kesehatan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d wajib menjamin Penyandang Disabilitas untuk memperoleh pelayanan kesehatan minimal meliputi:
- a. pelayanan informasi dan komunikasi yang mudah diakses akan pelayanan kesehatan;
 - b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
 - c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
 - d. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan, agar Penyandang Disabilitas dapat hidup sehat, produktif secara sosial dan ekonomis;
 - e. memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
 - f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
 - g. memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis;
 - h. memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek;
 - i. penyediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;
 - j. penyediaan pelayanan psikiatri pada fasilitasi pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit umum Daerah sesuai dengan standar bagi Penyandang Disabilitas dengan gangguan jiwa; dan
 - k. pelayanan informasi tentang Disabilitas termasuk memberikan informasi mengenai rujukan rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelindungan dan Pemenuhan hak kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah terkait;
 - c. masyarakat; dan/atau
 - d. swasta.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah dan swasta wajib menerapkan standar pelayanan minimal kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sesuai ragam dan derajat kedisabilitasnya.
- (2) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah dan swasta wajib:
 - a. memiliki standar pelayanan yang menjamin pasien Disabilitas mendapatkan hak kesehatan;
 - b. membuat standar rujukan rehabilitasi lanjutan; dan
 - c. bekerja sama dengan penyedia layanan Habilitasi dan Rehabilitasi.

Bagian Keenam Politik

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e wajib menjamin Penyandang Disabilitas untuk:
 - a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
 - b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis, lisan, dan/atau melalui media elektronik, serta bahasa isyarat;
 - c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
 - d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
 - e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas;
 - f. berpartisipasi aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
 - g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah; dan
 - h. memperoleh pendidikan politik.
- (2) Pelindungan dan Pemenuhan hak politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 22

Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan fasilitas bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Keagamaan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf f wajib menjamin Penyandang Disabilitas dalam:
 - a. memeluk agama dan kepercayaan dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
 - b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
 - c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
 - d. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.
- (2) Pemerintah Daerah membuat standar sarana dan prasarana pelayanan yang memastikan pemberian kesetaraan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak keagamaan bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sarana dan prasarana pelayanan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. Pelindungan Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak manapun untuk memeluk agama dan kepercayaan dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
 - b. melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dilakukan dengan mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Keolahragaan

Pasal 25

Pemerintah Daerah dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf g wajib menjamin Penyandang Disabilitas dalam:

- a. melakukan kegiatan keolahragaan;
- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
- g. menjadi pelaku keolahragaan;
- h. mengembangkan industri keolahragaan; dan
- i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan keolahragaan bagi Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi dalam olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan peralatan dan perlengkapan cabang olahraga sesuai dengan pilihan dan potensi Penyandang Disabilitas.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk, membina, dan/atau mengembangkan organisasi olahraga Penyandang Disabilitas melalui pusat pembinaan dan pengembangan olahraga Penyandang Disabilitas.
- (4) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan/atau difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi olahraga.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ragam dan derajat kedisabilitasannya.

Bagian Kesembilan
Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf h wajib menjamin Penyandang Disabilitas dalam :

- a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
 - b. memperoleh kesamaan kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
 - c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penyediaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata minimal meliputi:
- a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
 - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas minimal meliputi:
- a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
 - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.
- (4) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata; dan
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah, klub dan/atau perkumpulan seni budaya, serta pelaku seni budaya wajib membina dan mengembangkan seni budaya bagi Penyandang Disabilitas sesuai minat dan bakat serta jenis dan derajat kedisabilitasnya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara membangun serta memanfaatkan potensi sumber daya, prasarana dan sarana seni budaya.

Bagian Kesepuluh
Kesejahteraan Sosial

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

Pemerintah Daerah dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf i wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan:

- a. Rehabilitasi Sosial;
- b. Jaminan Sosial;
- c. Pemberdayaan Sosial; dan
- d. Perlindungan Sosial.

Paragraf 2
Rehabilitasi Sosial

Pasal 30

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi Sosial dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial secara utuh dan terpadu minimal melalui kegiatan:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan Aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (3) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. rumah singgah; dan.
 - b. panti sosial.
- (4) Pemerintah Daerah berfungsi fasilitasi dalam pemberian rehabilitasi sosial dalam panti sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (5) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh Pemerintah Daerah melibatkan keluarga, masyarakat dan institusi sosial.

Paragraf 3
Jaminan Sosial

Pasal 31

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b untuk menjamin Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial dan ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.
- (3) Jaminan Sosial diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.
- (4) Pelaksanaan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pemberdayaan Sosial

Pasal 32

Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c untuk :

- a. memberdayakan Penyandang Disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
- b. meningkatkan partisipasi lembaga dan/atau sumber daya dalam penyelenggaraan kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Pasal 33

- (1) Pemberdayaan Sosial Penyandang Disabilitas dilakukan minimal melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalan potensi dan sumber daya;
 - c. penggalan nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan dan pendampingan;
 - c. pemberian stimulan;
 - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
 - f. bimbingan lanjut.
- (3) Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Perlindungan Sosial

Pasal 34

Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dilaksanakan minimal melalui:

- a. Bantuan Sosial;
- b. advokasi sosial; dan/atau
- c. bantuan hukum.

Pasal 35

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a diberikan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang mengalami risiko sosial agar dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. bantuan Aksesibilitas; dan
 - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dimaksudkan untuk melindungi dan membela Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c diselenggarakan untuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah.

Paragraf 6
Sumber Daya

Pasal 38

Sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan.

Pasal 39

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi:
 - a. tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. pekerja sosial profesional;
 - c. relawan sosial; dan
 - d. penyuluh sosial.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
 - c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d dapat memperoleh:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. promosi;
 - d. tunjangan; dan/atau
 - e. penghargaan.

Pasal 40

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi:
 - a. rumah singgah; dan
 - b. rumah Pelindungan sosial.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Sumber pendanaa penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c mengacu pada sumber pendanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesebelas
Infrastruktur

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf j yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

- (2) Pemerintah Daerah membuat standar infrastruktur yang ramah bagi Penyandang Disabilitas dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan;
 - c. permukiman; dan
 - d. pertamanan dan permakaman
- (4) Pemberian jaminan infrastruktur dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai sub urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar infrastruktur yang ramah bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Belas
Pelayanan Publik

Pasal 43

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk memperoleh pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf k.
- (2) Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan
 - b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah mewajibkan semua penyelenggara pelayanan publik yang dikelola swasta harus memiliki standar Aksesibilitas dalam pemberian sertifikat laik fungsi.
- (2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik.
- (3) Pembinaan penyelenggara pelayanan publik yang dikelola swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.

Bagian Ketiga Belas
Pelindungan dari Bencana

Pasal 45

- (1) Penyandang Disabilitas berhak memperoleh Pelindungan dari bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf l.

- (2) Hak Pelindungan dari bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi hak:
 - a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
 - b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
 - c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
 - d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
 - e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.
- (3) Pemenuhan hak dari bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi bencana.

Bagian Keempat Belas
Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 46

- (1) Penyandang Disabilitas berhak untuk memperoleh pelayanan Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf m.
- (2) Hak Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
 - a. mendapatkan Habilitasi dan Rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
 - b. bebas memilih bentuk Rehabilitasi yang akan diikuti; dan
 - c. mendapatkan Habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.
- (3) Hak untuk memperoleh pelayanan Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial dan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Belas
Konsesi

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan Konsesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf n untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Perumusan kebijakan pemberian Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian dan melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi keuangan dan Perangkat Daerah terkait sesuai jenis Konsesi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besar dan jenis Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 48

Pemerintah Daerah mendorong pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

Bagian Keenam Belas Pendataan

Pasal 49

- (1) Pendataan Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf o dilakukan verifikasi dan validasi data Penyandang Disabilitas.
- (2) Verifikasi dan validasi data Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap hasil pendataan Pemerintah Desa.
- (3) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial dan dapat melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil.

Bagian Ketujuh Belas Komunikasi dan Informasi

Pasal 50

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk berekspresi, berkomunikasi dan mendapatkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf p.
- (2) Hak berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
 - b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
 - c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi argumentatif dalam interaksi resmi.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio dan visual.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman Disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Pasal 54

Pemenuhan hak berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 53 dilaksanakan dan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika, dan Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan.

Bagian Kedelapan Belas Perempuan dan Anak

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf q.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
- (3) Unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan dengan layanan pada unit pelaksana teknis pada Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (4) Dalam hal unit pelaksana teknis belum terbentuk, Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan fungsi unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Pasal 56

- (1) Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;

- b. pemenuhan kebutuhan khusus;
 - c. perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu; dan
 - d. pendampingan sosial.
- (2) Perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. pemenuhan hak anak Penyandang Disabilitas;
 - b. perlindungan dari kekerasan;
 - c. penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain; dan
 - d. perawatan dan pengasuhan oleh keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal.
- (3) Pemenuhan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. aksesibilitas fisik dan nonfisik; dan
 - b. pemberian layanan yang dibutuhkan termasuk obat-obatan yang melekat pada anak Penyandang Disabilitas.
- (4) Perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
- a. perlakuan nondiskriminasi;
 - b. pelibatan anak Penyandang Disabilitas dalam menyampaikan pandangan sesuai kebutuhan; dan
 - c. pemberian akses bagi anak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimiliki.

Pasal 57

- (1) Perlindungan khusus bagi anak Penyandang Disabilitas juga dapat dilakukan melalui:
- a. Habilitasi dan Rehabilitasi; dan
 - b. penyediaan Akomodasi yang Layak bagi anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan khusus berupa Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial.
- (3) Penyediaan Akomodasi yang Layak bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan jenis Akomodasi yang Layak bagi anak Penyandang Disabilitas yang disediakan.

Bagian Kesembilan Belas
Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran,
Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 58

- (1) Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang Pelindungan dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf r dilaksanakan melalui:
 - a. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
 - b. menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.
- (2) Fasilitasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan masyarakat Penyandang Disabilitas dan bukan Penyandang Disabilitas; dan
 - b. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Jaminan Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menyelenggarakan layanan pengaduan dan penanganan bagi Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi dan jaminan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 59

- (1) Penyandang Disabilitas dapat melakukan pengaduan baik langsung maupun tidak langsung dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Setiap orang yang mengetahui, melihat, dan/atau menyaksikan tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi terhadap Penyandang Disabilitas wajib melapor kepada layanan pengaduan.
- (3) Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui:
 - a. pusat layanan pengaduan berbasis teknologi informasi berupa nomor telepon *hotline* dan media sosial yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. layanan pengaduan yang langsung mendatangi korban; dan
 - c. layanan pengaduan internal yang tersedia di institusi pendidikan, rumah singgah, dan rumah sakit milik Pemerintah Daerah.

- (4) Pusat layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikelola oleh Dinas sebagai Sekretariat Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten.

Pasal 60

- (1) Layanan pangaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ditindaklanjuti melalui:
- a. pelayanan awal;
 - b. pelayanan lanjutan; dan
 - c. pemulihan.
- (2) Pelayanan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
 - b. layanan psikologis;
 - c. penyediaan rumah aman;
 - d. pendampingan;
 - e. layanan hukum;
 - f. layanan Pelindungan;
 - g. restitusi; dan
 - h. keamanan digital.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibantu oleh:
- a. konselor;
 - b. psikolog;
 - c. psikiater;
 - d. pekerja sosial;
 - e. pendamping Disabilitas;
 - f. pendamping hukum; dan/atau
 - g. pendamping rohani.
- (4) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan berjenis kelamin sama dengan korban.
- (5) Pelayanan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemulihan:
- a. fisik;
 - b. psikologis;
 - c. psikis;
 - d. ekonomi;
 - e. sosial dan budaya; dan
 - f. restitusi.
- (6) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sejak diketahui atau dilaporkannya kasus kekerasan.
- (7) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan:
- a. permohonan korban atau keluarga korban yang diajukan langsung kepada pendamping atau layanan pengaduan; dan
 - b. identifikasi kebutuhan korban yang dilakukan oleh pendamping dan/atau layanan pengaduan.

BAB VI AKSESIBILITAS

Pasal 61

- (1) Penyandang Disabilitas berhak atas penyediaan Aksesibilitas dalam penggunaan sarana dan prasarana umum, dan lingkungan sosial.
- (2) Penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. fisik; dan/atau
 - b. non fisik.
- (3) Penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan swasta.
- (4) Penyediaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi persyaratan dalam pemberian persetujuan bangunan gedung dan izin lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyediaan Aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:
 - a. Aksesibilitas pada bangunan umum;
 - b. Aksesibilitas pada jalan umum;
 - c. Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum;
 - d. Aksesibilitas pada angkutan umum;
 - e. Aksesibilitas pada transportasi; dan
 - f. Aksesibilitas pada sarana peribadatan.
- (6) Aksesibilitas yang berbentuk nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pelayanan informasi dan komunikasi;
 - b. pelayanan khusus; dan
 - c. pendampingan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 62

Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) huruf a dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari dan di dalam bangunan;
- b. pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat;
- c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- d. toilet khusus;
- e. tempat minum;
- f. peringatan darurat; dan
- g. tanda.

Pasal 63

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) huruf b dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke dan dari jalan umum;
- b. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
- c. jembatan penyeberangan;
- d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- g. tanda/rambu dan/atau marka jalan; dan
- h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda dan penyandang tuna netra.

Pasal 64

Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) huruf c dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari dan di dalam pertamanan dan pemakaman umum;
- b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
- c. tempat duduk/istirahat;
- d. tempat minum;
- e. toilet khusus; dan
- f. tanda.

Pasal 65

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (5) huruf d dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. tangga naik/turun dan/atau ramp;
- b. tempat duduk; dan
- c. penanda khusus baik suara atau visual pada bus.

Pasal 66

Aksesibilitas pada transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (5) huruf e dilaksanakan dengan menyediakan transportasi untuk:

- a. bekerja;
- b. sekolah;
- c. perawatan kesehatan;
- d. sosialisasi;
- e. rekreasi; dan
- f. keperluan lainnya.

Pasal 67

(1) Aksesibilitas pada sarana peribadatan sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (5) huruf f dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari dan di dalam sarana keagamaan;
- b. tempat parkir dan tempat turun penumpang;
- c. tempat duduk/istirahat;
- d. toilet khusus; dan
- e. tanda.

(2) Pemenuhan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kapasitas, intensitas, dan kebutuhan tempat peribadatan.

Pasal 68

- (1) Pelayanan informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (6) huruf a dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada Penyandang Disabilitas berkenaan dengan Aksesibilitas yang tersedia pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, transportasi umum, angkutan umum, dan sarana peribadatan.
- (2) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (6) huruf b dilaksanakan untuk memberikan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas dalam melaksanakan kegiatannya pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, transportasi umum, angkutan umum, dan sarana peribadatan.
- (3) Pendampingan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (6) huruf c dilaksanakan untuk memberikan layanan asistensi kemandirian bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Layanan asistensi kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa penyediaan asistensi bagi Penyandang Disabilitas berat dan miskin sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 69

- (1) Penyediaan Aksesibilitas oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan Kabupaten.
- (2) Dalam upaya penyediaan Aksesibilitas oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan badan usaha dan masyarakat.
- (3) Dalam perencanaan dan pelaksanaan penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Penyandang Disabilitas dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Standarisasi penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 68 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah dan swasta melaksanakan Pemberdayaan terhadap Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam dan derajat kedisabilitasnya.

- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi.
- (3) Penumbuhan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian akses; dan/atau
 - b. pemberian bantuan usaha.
- (4) Pengembangan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. penggalian potensi dan sumber daya; dan/atau
 - b. peningkatan kemauan dan kemampuan.
- (5) Pemberdayaan terhadap Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN RENCANA
AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 72

- (1) Bupati membentuk tim koordinasi penyelenggaraan RAD Penyandang Disabilitas.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Perangkat Daerah terkait pelaksana Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten; dan
 - c. organisasi Penyandang Disabilitas.
- (3) Tim koordinasi penyelenggaraan RAD Penyandang Disabilitas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 73

- (1) Tim koordinasi penyelenggaraan RAD Penyandang Disabilitas dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dibantu oleh sekretariat tim koordinasi penyelenggaraan RAD Penyandang Disabilitas.
- (2) Sekretariat tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Dinas.
- (3) Kepala bidang pada Dinas yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang pelaksanaan kegiatan Penyandang Disabilitas *ex officio* sebagai ketua sekretariat tim koordinasi.
- (4) Susunan sekretariat tim koordinasi penyelenggaraan RAD Penyandang Disabilitas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 74

- (1) Tim koordinasi penyelenggaraan RAD Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai pengoordinasian:
 - a. penyusunan RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten;
 - b. pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten; dan
 - c. evaluasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten.
- (2) Bupati menjabarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam tugas tim koordinasi penyelenggaraan RAD Penyandang Disabilitas.
- (3) Tugas tim koordinasi penyelenggaraan RAD Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 75

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang luas untuk berpartisipasi dalam upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi masyarakat untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok;
 - d. organisasi keagamaan;
 - e. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - f. lembaga swadaya masyarakat;
 - g. organisasi profesi;
 - h. badan usaha; dan/atau
 - i. LKS.
- (3) Partisipasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dalam penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dilakukan melalui:

- a. melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat;
- b. memfasilitasi atau membuka akses peran serta Penyandang Disabilitas dalam proses interaksi sosial dan kultural di masyarakat;
- c. memberi akses bagi Penyandang Disabilitas untuk bekerja di sektor formal dan usaha ekonomi produktif masyarakat;
- d. melakukan sosialisasi dan peningkatan pemahaman mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas kepada masyarakat;
- e. menyediakan sarana dan prasarana di lingkungan masyarakat yang mudah diakses dan ramah bagi Penyandang Disabilitas;
- f. memberikan dukungan dana dan jasa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas;
- g. menyelenggarakan pelatihan dan konseling untuk membentuk karakter Penyandang Disabilitas, keluarga, dan masyarakat di lingkungan Penyandang Disabilitas; dan/atau
- h. melakukan pemantauan atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 77

- (1) Untuk melaksanakan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dapat dilakukan koordinasi antar LKS.
- (2) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dengan membentuk suatu lembaga koordinasi kesejahteraan sosial nonpemerintah dan bersifat terbuka, independen serta mandiri.
- (3) Pembentukan lembaga koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu Insentif

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif kepada Perusahaan.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perusahaan dengan ketentuan:
 - a. tidak melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
 - b. memelihara dan meningkatkan kualitas Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - c. kegiatan lainnya yang berdampak positif terhadap Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- (3) Insentif kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. kemudahan perizinan berusaha;
 - b. penghargaan; dan
 - c. fasilitasi penyediaan fasilitas kerja yang mudah diakses.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Disinsentif

Pasal 79

- (1) Bupati dapat memberikan Disinsentif kepada Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan Insentif yang telah diberikan terhadap Perusahaan.
- (3) Pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak Perusahaan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 80

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 81

Pembinaan dalam upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan melalui:

- a. penyuluhan;
- b. bimbingan; dan/atau
- c. pemberian bantuan.

Pasal 82

- (1) Pembinaan melalui penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a dilakukan dalam rangka:
 - a. menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan informasi berkenaan dengan pelaksanaan upaya kesetaraan;
 - c. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas; dan
 - d. meningkatkan peran para Penyandang Disabilitas dalam pembangunan Daerah.
- (2) Pembinaan melalui bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b dilaksanakan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan upaya peningkatan kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas; dan
 - b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas secara optimal.
- (3) Pembinaan melalui pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c dilakukan dalam rangka:
 - a. membantu Penyandang Disabilitas agar dapat berusaha meningkatkan kesejahteraan sosialnya; dan
 - b. membantu Penyandang Disabilitas agar dapat memelihara taraf hidup yang wajar.

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan dapat:
 - a. melakukan kerja sama Daerah dalam upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas; dan
 - b. memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berjasa dalam mewujudkan upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelaksanaan pembinaan berupa kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:

- c. piagam atau sertifikat;
 - d. lencana atau medali kepedulian; dan
 - e. piala kemanusiaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan upaya Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan masyarakat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 85

Pendanaan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 20 Agustus 2024

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 20 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2024 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI

PROVINSI SULAWESI TENGAH : 37,05/2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH

Pembina Tkt. I

Nip. 19721205 200212 1 007

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Mewujudkan kesejahteraan umum merupakan cita-cita pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah ditetapkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu negara berkewajiban dan bertanggungjawab melindungi, menghormati, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap warga negara tanpa diskriminasi. Penyandang disabilitas sebagai salah satu kelompok rentan memerlukan perhatian dan layanan khusus dari pemerintah demi terwujudnya perlindungan hak asasi dan hak dasarnya sebagai warga negara.

Perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan kewajiban negara yang harus dilaksanakan oleh semua tingkatan pemerintahan termasuk pemerintah Kabupaten Sigi. Hal ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggungjawab untuk menghormati dan memenuhi hak penyandang disabilitas. Tak dapat dipungkiri bahwa, selama ini penyandang disabilitas masih mengalami perlakuan diskriminatif dalam kehidupan sosialnya.

Untuk mewujudkan perlindungan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Sigi, pemerintah daerah perlu membentuk regulasi sebagai legalitas sekaligus legitimasi atas penyelenggaraan program layanan penyandang disabilitas. Peraturan daerah ini mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan hak penyandang disabilitas. Penyelenggaraan meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, aksesibilitas, pemberdayaan, pembentukan tim koordinasi, partisipasi masyarakat, insentif dan disinsentif, pembinaan dan pengawasan serta pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Penghormatan terhadap martabat” adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

- Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.
- Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.
- Huruf h
Cukup jelas.
- Huruf i
Cukup jelas.
- Huruf j
Cukup jelas.
- Huruf k
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy (CP)*, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- Huruf b
Yang dimaksud dengan ”Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas runtu-wicara dan disabilitas netra-tuli.

Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Diskriminasi berlapis” adalah Diskriminasi yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan dan sebagai Penyandang Disabilitas sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara di berbagai bidang kehidupan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keluarga pengganti” adalah orang tua asuh, orang tua angkat, wali, dan/atau lembaga yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan perawatan dan pengasuhan kepada anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Peraturan Gubernur” adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “Rencana Kerja Perangkat Daerah” adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “Pejabat Pengelola Keuangan Daerah” adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Yang dimaksud dengan “Bendahara Umum Daerah” adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “program kembali bekerja” adalah rangkaian tata laksana penanganan kasus kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja melalui pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan pelatihan agar pekerja dapat kembali bekerja.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Fasilitas yang mudah diakses berbentuk, antara lain alat media, sarana, dan prasarana.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan ayat (1) huruf b.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber daya di bidang kesehatan” adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Huruf c

Pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau termasuk deteksi dan intervensi dini.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “alat bantu kesehatan” adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bahwa setiap Penyandang Disabilitas tidak boleh digunakan untuk percobaan medis selain menjadi subjek penelitian dan pengembangan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud Perangkat Daerah terkait adalah Perangkat Daerah yang terlibat dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak kesehatan yakni Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi sosial, Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan, Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja, Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik, Perangkat Daerah yang membidangi olahraga, Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan tata ruang, Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan, Perangkat Daerah yang membidangi bencana dan Perangkat Daerah lainnya.

Huruf j
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan kesehatan” adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Ayat (2)
Lihat penjelasan ayat (1).

Pasal 21

Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “jabatan publik” adalah jabatan pada badan publik Daerah dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “bahasa isyarat”, termasuk bahasa isyarat Indonesia (Bisindo).

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “taktil” adalah informasi dalam bentuk sentuhan atau rabaan, misalnya huruf atau lambang timbul.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 18 ayat (1) huruf b.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kegiatan seni budaya meliputi pendidikan seni, sanggar seni, pertunjukan seni, pameran seni, festival seni, dan kegiatan seni lainnya secara inklusif baik yang dilaksanakan di tingkat Daerah, nasional, maupun internasional.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (4)

Yang dimaksud Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keluarga Penyandang Disabilitas” adalah keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat kedua.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 35 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial

Huruf c

Yang dimaksud dengan Relawan Sosial adalah seseorang dan atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Yang dimaksud dengan “media yang mudah diakses” adalah media komunikasi yang dapat diakses oleh berbagai ragam Penyandang Disabilitas.
- Huruf c
Yang dimaksud dengan “komunikasi argumentatif” adalah komunikasi dengan menggunakan Alat Bantu.
- Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (1)
Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu, termasuk penggunaan bahasa isyarat, bahasa isyarat raba, huruf braille, audio, visual, atau komunikasi augmentatif atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.

- Pasal 64
- Huruf a Cukup jelas.
 - Huruf b Cukup jelas.
 - Huruf c Cukup jelas.
 - Huruf d Cukup jelas
 - Huruf e Cukup jelas
 - Huruf f Yang dimaksud dengan “tanda” adalah berisi informasi mengenai keadaan suatu tempat.
- Pasal 65
- Yang dimaksud dengan ramp adalah elemen penting dalam desain bangunan yang mementingkan aksesibilitas yang mudah dan nyaman bagi semua pengguna termasuk orang dengan kebutuhan khusus.
- Pasal 66
- Cukup jelas.
- Pasal 67
- Lihat penjelasan pasal 64 huruf f.
- Pasal 68
- Cukup jelas.
- Pasal 69
- Cukup jelas.
- Pasal 70
- Cukup jelas.
- Pasal 71
- Cukup jelas.
- Pasal 72
- Cukup jelas.
- Pasal 73
- Cukup jelas.
- Pasal 74
- Cukup jelas.
- Pasal 75
- Cukup jelas.
- Pasal 76
- Cukup jelas.
- Pasal 77
- Cukup jelas.
- Pasal 78
- Cukup jelas.
- Pasal 79
- Cukup jelas.
- Pasal 80
- Cukup jelas.
- Pasal 81
- Cukup jelas.
- Pasal 82
- Cukup jelas.

- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 149